

# Korban KDRT antara Gugat Cerai atau Mempertahankan Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Psikologis

Wati Kumala<sup>1</sup>, Faisar Ananda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [Watikumalaaruan@gmail.com](mailto:Watikumalaaruan@gmail.com)<sup>1</sup>, [Faisar\\_nanda@yahoo.co.id](mailto:Faisar_nanda@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang sering dialami oleh kaum perempuan, karena kekerasan pada umumnya lebih berpotensi terjadi kepada kaum perempuan. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dipidana. Namun nyatanya kebanyakan istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Bahkan mengajukan gugat cerai suaminya. Padahal hal tersebut dibenarkan untuk dijadikan alasan mengajukan cerai. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini seolah menempatkan pihak perempuan seakan tidak mempunyai pilihan. Karena pilihan-pilihan tersebut sama-sama tidak berpihak kepada perempuan. Karena kebanyakan istri yang mengalami kekerasan tapi mempertahankan pernikahannya dikarenakan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari masalah ekonomi hingga untuk menjaga agar psikis anak tidak terganggu. Padahal telah disahkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum, dan dalam Islam sendiri diperintahkan menjauhi segala hal yang mendatangkan kemudharatan sesuai dengan konsep *maqasyid syariah*. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji masalah kekerasan rumah tangga yang dialami oleh istri ditinjau dari tiga perspektif serta mencari korelasi antara ketiganya. Yakni, perspektif hukum Islam, hukum positif, dan psikologis.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Rumah Tangga, Hukum Positif, Hukum Islam, Psikologis*

## Abstract

Domestic violence is a form of injustice that is often experienced by women, because violence in general has more potential to occur to women. Although domestic violence is a criminal offense that can be punished. However, in fact, most wives who experience domestic violence do not take this matter to legal action or sue their husbands for divorce. Even though this is justified as a reason to file for divorce. In cases of domestic violence, it seems as if the woman has no choice. Because these choices are not in favor of women. Because most wives who experience violence but maintain their marriage have many things to consider. Starting from economic problems to ensuring that children's psychology is not disturbed. Even though a law has been passed to eliminate domestic violence as a form of legal protection, and in Islam itself it is ordered to stay away from everything that brings harm in accordance with the concept of *maqasyid sharia*. The aim of this article is to examine the problem of domestic violence experienced by wives from three perspectives and look for correlations between the three. Namely, the perspective of Islamic law, positive law, and psychology.

**Keywords :** *Domestic Violence, Positive Law, Islamic Law, Psychological*

## PENDAHULUAN

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, tak terkecuali manusia. Dalam Islam sendiri Allah sangat menganjurkan hambanya untuk melaksanakan pernikahan. Terutama seseorang yang telah mampu secara lahir maupun batin untuk menyegerakan pernikahan. Anjuran tersebut tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Saw.

Keberlangsungan pernikahan adalah salah satu tujuan syariat yang di dalamnya terdapat kebaikan dan keutamaan. Diantaranya adalah untuk melanjutkan keturunan, Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menghindari perbuatan zina.

Namun nyatanya tidak semua pernikahan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Tidak selamanya pernikahan berjalan harmonis. Banyak hiruk-pikuk yang akan dialami selama menjalani pernikahan. Seperti bertengkar karena salah paham, bertengkar karena masalah ekonomi, perselingkuhan, bahkan tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga bukan hal yang tabu lagi untuk diperdengarkan. Kasus ini semakin banyak terjadi bahkan menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pernikahan. baik dari kalangan masyarakat biasa hingga para *publik figure*. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang sering dialami oleh kaum perempuan. Padahal perempuan adalah makhluk yang lemah yang harus dilindungi malah justru ada perempuan yang harus mendapat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

Walaupun kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dipidana. Namun nyatanya tidak sedikit istri yang membawa diam masalah ini. Tidak berani melaporkan masalah kekerasan yang ia alami kepada pihak yang berwajib, dan tidak sedikit istri yang mempertahankan pernikahannya dengan alasan-alasan tertentu. Kendati kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang menyatakan bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan tertentu salah satunya apabila mengalami kekerasan, yang mana hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun pada kenyataannya banyak istri yang tidak menggugat cerai suaminya dan memilih mempertahankan pernikahannya dengan alasan-alasan tertentu. Seperti masalah finansial, bagi masyarakat biasa yang finansialnya bergantung kepada suaminya tentu akan berpikir jika bercerai dengan suaminya akan membahayakan kehidupan finansialnya. Ia akan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya, karena selama ini telah bergantung kepada suaminya, apalagi jika ia tidak mempunyai orang tua lagi.

Alasan lainnya adalah karena anak, banyak kasus anak *broken home* akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Setelah perceraian orang tuanya, si anak kurang kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi jika sang anak ikut bersama ibunya yang secara finansialnya tidak mencukupi, maka sang anak nantinya bisa jadi tidak mendapat kehidupan yang layak. Hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan para istri, berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Alih-alih menggugat cerai atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib justru kebanyakan istri-istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bertahan dalam pernikahannya walau harus mendapat kekerasan dari suaminya.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini seolah menempatkan pihak perempuan tidak mempunyai pilihan. Karena pilihan-pilihan tersebut sama-sama tidak berpihak kepada perempuan.

Islam sendiri adalah agama rahmatan lil a'lamin, penuh kebaikan dan apapun yang disyariatkan kepada manusia didalamnya pasti ada kemaslahatan untuk ummatnya. Sebagaimana konsep maqasid syari'ah bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk kemaslahatan. Termasuk syariat pernikahan dan kebolehan talak. Namun kebanyakan yang terjadi masalah KDRT membuat para istri berada dalam dilema antara mengakhiri hubungan

*toxic* tersebut atau mempertahankan pernikahannya dengan alasan-alasan tertentu. Hal inilah yang sebenarnya membuat kasus KDRT semakin banyak terjadi. (al-Khadimi, 2001)

Dilema inilah yang sampai saat ini masih menjadi fenomena yang membuat seorang istri yang mengalami kekerasan terutama masyarakat yang kurang mampu justru seakan tidak mempunyai pilihan. Padahal dalam Islam sendiri menganjurkan untuk menghampiri kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Namun dalam kasus KDRT yang dialami oleh istri seakan tidak memiliki pilihan yang baik untuknya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan transdisipliner dengan mengkaji fenomena korban kdrt dari tiga perspektif. Pengumpulan data penelitian ini diambil dari berbagai literatur yaitu dari berbagai buku, jurnal, artikel, undang-undang dan bahan lain yang menunjang penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dalam Hukum Islam**

Pernikahan adalah hal sakral dan suci, siapapun pasti menginginkan pernikahan tersebut bisa berlangsung sampai akhir hayat memisahkan. Namun ketika mengarungi bahtera pernikahan tersebut tak jarang badai-badai kecil bahkan besar akan menerpa. Pertengkaran demi pertengkaran pun kadang tidak dapat dihindarkan. Penyebabnya pun bermacam ragam, seperti salah paham, tidak mau mengerti, dan ada juga karena faktor ekonomi atau bahkan karena faktor sudah tidak cinta lagi sehingga terjadilah perselingkuhan. Alhasil pertengkaran tidak dapat dihindarkan. Yang mana hal ini akan berpotensi kearah yang lebih berbahaya lagi. Sering kali terjadi pertengkaran adalah awal mula terjadinya kekerasan. Namun ternyata tidak semua istri memilih jalan cerai ketika mendapat kekerasan dari suaminya. Bahkan banyak yang bertahan terhadap pernikahannya walaupun kekerasan tersebut kerap kali ia alami. Namun ternyata kebanyakan istri tidak menggugat suami bukan karena terlalu cinta. Namun karena kebanyakan mereka tidak punya pilihan.

Karena dampak dari perceraian itu banyak sekali, terutama bagi masyarakat menengah kebawah, yang jika ia menggugat cerai suaminya, bagaimana kehidupannya setelah itu, bagaimana ia mencukupi kebutuhannya. Karena tidak bisa dipungkiri selama ini ia sudah bergantung terhadap suaminya. Terlebih lagi jika ia sudah tidak punya orang tua lagi, kemana ia harus kembali. Belum lagi ia harus mengemban status barunya sebagai janda, yang mana dalam stigma masyarakat konotasinya adalah negatif. Tak hanya itu ia harus memikirkan nasib anak-anaknya. Karena kerap kali banyak anak *broken home* akibat perceraian orang tuanya.

Inilah yang sering menjadi pertimbangan bagi istri yang mengalami kekerasan dari suaminya, ingin menggugat cerai namun banyak hal-hal yang harus ia pertimbangkan. Bahkan pertimbangan bagaimana kehidupannya nanti setelah bercerai. Dan akhirnya ia memilih mempertahankan pernikahannya. Dengan keadaan sewaktu-waktu akan mengalami kekerasan lagi dari suaminya. Hal inilah sebenarnya bagaimana sebenarnya hukumnya dalam islam. karena disini seolah menempatkan wanita pada kondisi yang serba salah. Tidak ada pilihan. Karena yang ia pilih akan menjadi mudharat terhadap dirinya. Namun dalam Islam sendiri bukankah kita di perintahkan untuk menghindari kemudharatan. Ada namanya konsep maqasyid syariah yaitu segala syariat yang di turunkan Allah kepada hambanya adalah untuk kebaikan. Karena dalam Islam sendiri sangat memperhatikan masalah perlindungan untuk tiap-tiap individu.

Maqasid syariah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. (Audah) Allah mensyariatkan pernikahan, dimana pernikahan ini bertujuan untuk kemaslahatan, yakni untuk memperoleh keturunan. Dan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan serta untuk menyalurkan hasrat seksual sehingga dengan pernikahan juga diharapkan dapat menghindarri dari

perbuatan zina. Dan tercapainya tujuan syariat dalam pernikahan tersebut adalah keberlangsungan pernikahan tersebut. Namun apabila dalam pernikahan tersebut justru bukan hal-hal tersebut yang didapatkan, bukan ketenangan dan kebahagiaan yang didapatkan maka Allah memperbolehkan talak, sebagai jalan terakhir yang ditempuh ketika jalan untuk mempertahankan pernikahan tersebut sudah buntu. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، (الله عليه وسلم قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
( وَأَبْنِ مَاجَةَ

*Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda: "perbuatan halal yang paling dibenci Allah aja wazalla ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah). (Muhammad Ibn 'Ali Al-Syaukani, 1993)*

Dari hadits ini kita dapat melihat bahwa perceraian itu dihalalkan oleh Allah, namun dibenci. Artinya bahwa diperbolehkan untuk bercerai ketika pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Allah memang tidak menyukai adanya perceraian, akad nikah yang telah dilaksanakan seharusnya bisa berlangsung untuk selama-lamanya. Namun sekalipun Allah membenci perceraian tetapi Allah tidak menghukumi perceraian dengan hukum haram. karena sejatinya manusia mempunyai ego dan hawa nafsu tentu dalam menjalani kehidupan pernikahan tidak akan berlangsung selamanya harmonis. Akan ada saat dimana permasalahan-permasalahan terjadi, bahkan ada yang berlarut-larut dan tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Ketika pernikahan tersebut tidak dapat diselamatkan maka mau tidak mau jika perceraian adalah solusi terakhir maka hal tersebut diperbolehkan.

Karna pada dasarnya islam melarang kita untuk mendekati hal-hal yang dapat membawa kepada hal-hal yang dapat membawa kemudharatan. Islam tidak menghendaki adanya kerusakan. Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh juga dimudharati, (Harun, 2007) yang berpangkat dari sebuah hadits *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ* yang artinya jangan merugikan orang dan jangan dirugikan. Dan kaidah fiqh *الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْخُتُورَاتِ* yang artinya kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi. (Djazuli, 2019)

Hal ini sesuai dengan konsep maqasid syariah. maqasid adalah bentuk jamak dari kata 'maqshud' yang dapat diartikan sebagai tujuan, maksud, hikmah yang terdapat dibalik sesuatu, sasaran, atau tujuan akhir. (Mattori, 2020) Sedangkan menurut Al-juwani mengistilahkan maqasid sebagai masalih al-ammah yang berarti kemaslahatan umum. adapun menurut Al-Qurafi berpendapat bahwa maqasid merupakan bagian dari hukum Islam, maka segala sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya kemaslahatan berarti bukan bagian dari hukum Islam.

Islam sendiri sangat melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan anjuran memuliakan wanita. dalam konsep maqasyid syariah pun untuk memberi kemaslahatan bagi umat manusia, diperintah untuk menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan yang dapat mengancam kemaslahatan, maka sudah sebaiknya sang istri yang mengalami kekerasan menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatannya. dalam Undang-Undang maupun dalam KHI sendiri membolehkan seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat dikecam dalam Islam. Allah SAW. berfirman.

وَلَنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ  
الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi*

*mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dari beberapa pendapat mengenai definisi nusyūz di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nusyūz adalah kedurhakaan, ketidaksenangan, permusuhan, perlawanan, kebencian dan ketidakpatuhan istri terhadap suami atau pun sebaliknya.

Kriteria-kriteria nusyuz suami menurut hukum Islam yaitu perbuatan yang dilakukan suami yang tidak dibenarkan syara' yang dapat menyerang mental dan fisik sebagai berikut:

1. Kriteria-kriteria nusyuz suami menyerang mental terdiri dari: tidak memenuhi kebutuhan istri seperti makan dan pakaian, penekanan mental yang dilakukan suami yaitu seperti mencaci maki, mencela dan melaknat istri, merampas hak-hak istri, pendurhakaan kepada Allah Swt dengan meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami seperti kelalaian suami memberi nafkah materi maupun immateri, suami memiliki sifat kikir yang berlebihan, mendiamkan istri, ketidaksukaan suami terhadap istri, tidak menjalankan amanat Allah Swt dalam hal ketakwaan istri termasuk tidak menegur istri apabila istri salah dan suami murtad.
2. Kriteria-kriteria nusyuz suami yang menyakiti fisik terdiri dari: mempergauli istri secara tidak baik, seperti bersikap kasar ketika melakukan hubungan intim dan bersenggama dengan istri melalui dubur, suami bersikap otoriter, suami memiliki sifat sombong, memukul wajah istri, mencari-cari kesalahan istri, menyakiti istri, mendatangkan bahaya dalam rumah tangga, menelantarkan istri dan melakukan pemukulan. (Nurlia, 2018)

Upaya penyelesaian hukum nusyuz suami menurut hukum Islam dilakukan dengan beberapa tahap yaitu mencari fakta yang melatarbelakangi suami berbuat nusyuz, menasehati suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai dan mengembalikan mahar (Khulu'). Nusyuz suami tidak dapat langsung diselesaikan dengan langsung memutus ikatan perkawinan, hal ini seperti yang diterangkan bahwa langkah awal menyelesaikannya yaitu dengan istri memberi nasehat secara baik terhadap suami terlebih dahulu dengan mencari jalan perdamaian karena hal itu merupakan pilihan yang utama dibanding istri mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu'.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri di bahas dalam KHI sebagaimana telah disebutkan dalam pasal Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan pada pasal 80 nusyuz dapat menjadi alasan mengaukan gugatan cerai. (Kompilasi Hukum Islam )

### **Tinjauan Terhadap Hukum Positif**

Fenomena yang terjadi saat ini, kebanyakan istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, banyak yang memilih diam tidak melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib ataupun menggugat cerai suaminya. selain dikarenakan istri telah bergantung kepada suaminya, yang nantinya apabila ia menggugat cerai, setelah bercerai bagaimana cara beliau untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata faktor lainnya adalah bahwa masalah keluarga ini masih dianggap sebagai masalah yang bersifat privat. Dan ketika membicarakannya keluar atau membawanya ke publik dianggap sebagai aib. Namun jika ini dibiarkan maka, kasus ini kedepannya akan semakin banyak terjadi. Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada regulasi yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, yakni telah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. namun ternyata kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.) Mengenai kekerasan yang dimaksud telah dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang ini yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Kekerasan fisik, sesuai yang dimaksud dalam pasal 6 yaitu setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit, menimbulkan penderitaan bagi korban, dan dapat menyebabkan kematian.

Sedangkan kekerasan psikis, dalam undang-undang ini yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa takut, dapat menghilangkan rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak dan menimbulkan rasa tidak berdaya pada perempuan yang biasa disebut dengan trauma.

kekerasan seksual, yaitu melakukan pemaksaan dalam hubungan seksual terhadap dirinya maupun orang lain.

kekerasan ekonomi, yaitu menelantarkan orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberikan kebutuhannya. Ataupun perbuatan yang membatasi (perempuan) untuk bekerja yang layak. (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.)

Kendati Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga ini telah dikeluarkan, namun nyatanya undang-undang ini ternyata tidak berfungsi secara efektif. Nyatanya saja kebanyakan korban KDRT ini lebih memilih membawa diam masalah ini, tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Itu artinya walau undang-undang ini ada ternyata bagi sebagian besar korban KDRT Undang-Undang ini bukan menjadi solusi bagi mereka. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini telah menggeser persoalan rumah tangga dari persoalan privat menjadi persoalan publik. Tentu dibuatnya undang-undang ini untuk dapat diimplementasikan, guna menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai kekerasan terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Adanya undang-undang ini adalah untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang mengalami kekerasan. Sehingga harapan besar dibuatnya undang-undang ini dapat terwujud yakni dapat mengurangi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Di Indonesia sendiri tindak kekerasan, apapun bentuknya termasuk didalamnya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dimana setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan terhadap nyawa dan hartanya. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang PKDRT sebagai bentuk perlindungan negara terhadap setiap individu terutama kaum perempuan dan anak-anak yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, maka perlu dilindungi.

Sebelumnya tindak kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah. banyak orang-orang yang enggan membantu jika melihat adanya tindak kekerasan itu terjadi. Dikarenakan kekerasan ini adalah masalah pribadi rumah tangga sehingga orang-orang tidak mau ikut campur mengurus kehidupan rumah tangga orang lain. Namun, saat ini tindak kekerasan ini sudah mulai mendapat perhatian. Dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adanya undang-undang ini akan memberi perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Siapa saja dapat melaporkan kekerasan yang ia alami kepada pihak kepolisian, untuk kedepannya dapat diproses secara hukum. Tindak kekerasan yang dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya, biasanya terjadi dikarenakan faktor kultur budaya bahwa suami adalah pemimpin, dan oleh karena itu istri harus mengikuti dan menuruti apa kata suami, selain itu karena perempuan adalah makhluk yang lemah, sehingga laki-laki dapat berbuat sewenang-wenang terhadap perempuan. Oleh karena itu perempuan haruslah dilindungi dan diberikan kepastian hukum terhadapnya. Oleh

karena itu undang-undang ini dibentuk juga adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan. (Huriyani, 2008)

Sejak saat undang-undang ini dibentuk maka persoalan kekerasan rumah tangga bukan lagi hanya persoalan antara suami maupun istri, persoalan kekerasan rumah tangga sudah mejadi persoalan publik. Baik pihak keluarga, masyarakat, dapat menecagah perbuatan kekerasan apabila mendepati kasus kekerasan ini. bahkan persoalan kekerasan ini bisa dibawa kejalur hukum. Artinya persoalan ini juga adalah urusan negara.

Kekerasan apapun pun bentuknya adalah salah satu tindakan yang sangat dikecam dalam negara. Karena kekerasan merupakan pelanggaran HAM yang mana dalam undang-undang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. (Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

Undang-undang yang telah dibentuk adalah upaya Negara untuk memberikan perlindungan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak kekerasan. Sehingga perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa adil terhadap korban. Dimana seperti yang telah diketahui bahwa korban kekerasan itu lebih besar dan lebih berpotensi terjadi kepada perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa pemukulan, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam ikatan perkawinanan, maupun kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Hal ini bukan rahasia umum lagi dari zaman dahulu perempuan selalu menjadi korban kesewenang-wenangan kaum lelaki. Zaman jahiliah para anak-anak perempuan yang lahir akan dibunuh, hingga datangnya ajaran Islam untuk memuliakan perempuan. Hingga pada zaman penjajahan perempuan juga didiskriminasi hingga datangnya emansipasi wanita.

Oleh karena itu dibentuknya Undang-Undang PKDRT adalah agar perempuan yang mengalami kekerasan dapat mengambil tindakan. Adapun tindakan yang dapat diambil telah dijelaskan dalam Undang-Undang ini pada pasal Pasal 26 sebagai berikut:

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.)

Apabila tindakan tersebut telah dilakukan, dan laporannya telah diterima dan diproses secara hukum maka pelaku dapat dikenai sanksi. Adapun sanksinya telah dijelaskan pada pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni berupa denda dan kurungan.

Selain UU PKDRT ternyata mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini telah di pertegas dalam undang-undang No 23 Tahun 2004, yakni pada pasal 5 yang berbunyi: setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan ekonomi.

Selanjutnya dalam pasal 6 dijelaskan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Yakni "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dan di dalam KUHP sendiri kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk kedalam delik penganiayaan. Yakni termasuk dalam pasal

1. Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan
2. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa
3. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu
4. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat
5. Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu. (Kitab Undan-Undang Hukum Perdata)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, karena akibat kekerasan dalam rumah tangga ini banyak kaum perempuan yang menanggung sakit. Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia. Maka Undang-Undang tersebut dibuat untuk melindungi kaum perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki. Namun Tidak semua kasus kdrt bisa diselesaikan melalui jalur hukum, dari beberapa data yang ada tidak sampai 10% yang akhirnya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini di sebabkan karena masih banyak beranggapan jika masalah-masalah rumah tangga jika dibawa ke publik dianggap sebagai aib keluarga.

Selain itu bagi perempuan yang kondisi ekonomi bergantung kepada suaminya, akan berfikir tentang kehidupan dia setelah bercerai nanti. Karena selama ini secara finansial ia telah bergantung kepada suaminya. Oleh karena itu kasus-kasus kekerasan rumah tangga jarang sampai ke jalur hukum. Atau bahkan bagi istri yang mengalami kekerasan bahkan tidak menggugat suaminya dikarenakan hal-hal tersebut. belum lagi stigma masyarakat mengenai status janda yang akan ia emban. Walaupun undang-undang PKDRT ini telah di sahkan yang gunanya untuk memberi perlindungan hukum. Ternyata membawa masalah ini ke jalur hukum tidak segampang itu. Banyak hal-hal yang harus di pertimangkan. Begitu juga untuk menggugat cerai juga tidak segampang itu bagi seorang istri. Dalam hal ini setiap pilihan akan ada resikonya jika ia bertahan, ia bisa membuat dirinya masuk kedalam bahaya, dikarenakan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Namun nyatanya untuk membuat pilhan bercerai ataupun melaporkan suaminya tersebut kepada pihak berwajib juga tidak semudah itu.

Mungkin jika ia ingin bertahan ia harus memastikan jika suaminya tersebut berubah. Ada penyesalan dan rasa bersalah yang ditunjukkan oleh suaminya. Dan ada niat dan tekad yang kuat yang harus dibuktikan oleh suaminya. Karena masalah kekerasan ini biasanya adalah tabiat dari suami yang sangat sulit untuk diubah. Maka pelaku KDRT biasanya hanya akan berubah untuk sementara waktu namun suatu saat disuatu kondisi tertentu ia akan kembali berubah. Maka jika tidak bisa untuk memastikan suami akan berubah lebih baik membawa kasus kekerasan ini ke jalur hukum, atau membawa ikatan perkawinan ke pengadilan agama dari pada harus bertahan dalam hal-hal yang dapat menjebloskan diri kedalam lingkungan kesengsaraan yang terus-menerus.

### **Tinjauan Terhadap sikologis**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pertanda dimana kondisi rumah tangga tersebut sedang tidak dalam keadaan harmonis. Yang mana keharmonisan tersebut berganti menjadi situasi konflik. Adapun konflik dalam tataran sosiologis dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak yang lainnya dan membuat pihak tersebut menjadi tidak berdaya, hal ini bisa terjadi antara dua orang atau lebih. Adapun yang menjadi pemicu konflik yang mengakibatkan terjadinya KDRT adalah adanya perbedaan antara anggota-anggota yang ada di dalam rumah tangga dalam berbagai aspek. Kasus-kasus KDRT yang sempat muncul dilatabelakangi oleh perbedaan seperti perbedaan kepandaian, wawasan, adat-istiadat atau budaya, dan agama atau keyakinan.

Emile Durkheim salah seorang sosiolog mengenalkan istilah *anomie*, yakni keadaan dimana seseorang berada dalam keadan yang tidak menentu, kacau dan kehilangan pegangan dimana KDRT dapat dipicu oleh kondisi tersebut. (Manan, 2008) Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menimbulkan rasa trauma pada korban dan juga anak-anaknya.

Jika kita mempelajari sedikit faktor mengapa bisa terjadi KDRT, manusia ini mempunyai insting agresif yang mana telah dibawa sejak lahir. Selain itu KDRT juga bisa disebabkan karena frustrasi. Dimana kekerasan yang dilakukan tersebut adalah suatu cara untuk mengurangi ketegangan tersebut. dimana seseorang yang frustrasi sering menyerang sumber frustrasinya tersebut. (Manan, 2008)

Bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pertama, adalah kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit karena adanya luka bagian dalam maupun luka



dibagian luar. Kedua, kekerasan psikis bagi korban sebagai akibat dari perilaku atau perbuatan yang menyebabkan korban tidak berdaya, rasa takut yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul baik dalam hati maupun pikirannya. Ketiga, kekerasan seksual merupakan tindak kekerasan yang membuat korbannya mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban disertai adanya sikap pemaksaan maupun penganiayaan. Keempat, penelantaran dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan korbannya merasa tidak dilindungi, tidak mendapat perhatian, bahkan tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.

Tindak Kekerasan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik tetapi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Agus Sutyono bahwa: Trauma adalah kondisi jiwa atau tingkah laku dalam keadaan tidak normal yang disebabkan oleh adanya tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan. Trauma tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga dapat terjadi pada anak yang pernah menyaksikan, mengalami dan merasakan langsung kejadian tersebut.

Trauma juga bisa muncul akibat dari efek gabungan antara kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera misalnya karena benturan di kepala sehingga mengganggu fungsi sel saraf pada otak. Sebagai bentuk luka emosi, rohani dan fisik yang disebabkan oleh keadaan yang mengancam diri, sehingga gejala akibat trauma akan sangat beragam pada individu. Luka pada tubuh atau fisik masih lebih mudah diobati melalui pengobatan baik medis ataupun melalui pengobatan tardisional. Namun, trauma yang dialami oleh seseorang berkaitan terhadap jiwanya, luka tersebut tidak dapat dilihat alias kasat mata, maka pemulihannyapun akan lebih sulit.

Trauma bukanlah sebuah fobia yang bisa saja untuk dihindari, adapun trauma adalah hasil dari pengalaman yang tidak ia inginkan namun harus ia jalani. Bagi anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga, juga dapat mengalami trauma berupa gangguan fisik, mental dan emosional. Anak-anak yang mempunyai pengalaman melihat kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak untuk jangka waktu pendek dan juga dapat berdampak untuk jangka waktu yang panjang.

Rumah seharusnya menjadi tempat teraman, namun apabila anak menyaksikan dan mengalami Kekerasan didalamnya, tentu akan menjadi peristiwa yang dapat mengakibatkan trauma. Sebab orang-orang terdekat yang seharusnya memberikan kenyamanan, memberikan contoh yang baik, justru sebaliknya, anak-anak harus melihat peristiwa yang menimbulkan rasa takut dan marah. Tentu hal ini akan berdampak terhadap masa depannya. Pengalaman tersebut dapat mempengaruhi watak seorang anak. Kebanyakan dari mereka ketika dewasa tumbuh menjadi sosok yang mudah mengalami depresi. Bahkan berisiko menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya permasalahan psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi.

Sebagai contoh potret buruk kasus kekerasan yakni terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada tiga anaknya yang terjadi di Gianyar, Denpasar, Bali. NiLuh Putu Septyan Permadi seorang guru berusia 33 tahun, pelaku korban pembunuhan sekaligus ibu dari korban tiga anaknya yang dibunuh olehnya pada 21 Februari 2018. Motif pembunuhan ini lantaran ia sudah tidak sanggup lagi menanggung beban persoalan rumah tangganya yang rumit.

Adapun perilaku-perilaku yang sering di tampilkan akibat dari trauma dampak dari KDRT adalah sebagai berikut.

1. Kurang bersemangat atau percaya diri, seperti kehilangan minat untuk merawat diri, enggan makan, minum dan lain-lain.
2. Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, biasanya mengurung diri di kamar dan enggan bersosialisasi
3. Perilaku depresif, tampil dalam bentuk mata kosong, murung dan lain-lain
4. Terganggunya kativtas atau ekeraan sehari-hari
5. Ketidakmampuan untuk melihat kelebihan diri, dan tidak yakin akan kemampuannya sendiri.
6. Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika berindak salah. (Fibrianti, 2021)

Diperlukan tindakan upaya pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan oleh pemerintah terkait pemenuhan hak asasi manusia. Tujuan dari pemulihan tersebut adalah agar korban kembali dalam kondisi yang lebih baik. Dan segera kembali menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Pemulihan tersebut harus dilakukan dengan penanganan tepat dan intens melalui pelayanan medis maupun non medis. (Ayu Setyaningrum, 2019) Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindak kejahatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban. Dampak negatif yang dirasakan oleh korban Umumnya korban akan mengalami gangguan psikis akibat dari tindak kekerasan yang pernah di alaminya.

### **Korelasi Antara Hukum Islam, Hukum Positif, dan Sikologis Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Adapun pandangan ketiga perspektif ini adalah sebagai berikut: Bahwa baik dalam hukum positif, hukum islam, maupun dalam pandangan perspektif sikologis memandang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan karena menyakiti dan membahayakan jiwa orang lain. bahwa dalam ketiga perspektif ini memandang bahwa kedudukan istri sama dengan kedudukan seorang suami. Dalam ketiga perspektif ini menghendaki kebaikan, dan kemaslahatan. Sehingga dalam hukum positif dibuatlah undang-undang UU PDKDRT yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Dapat dilihat dari ketiga perspektif ini sama-sama bertujuan memberikan perlindungan, memberikan kemaslahatan, memberikan rasa aman kepada manusia, serta menghilangkan kemudaratatan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang mencakup kekerasan fisik oleh suami kepada istri dalam hukum Islam dianggap sebagai ke zaliman, dan merupakan bagian dari perbuatan nusyuz suami. Didalam islam segala kezaliman dan kemudaratatan harus di hindarkan. Maka sebisa mungkin seseorang yang mengalami kekerasan melepaskan diri dari padanya.
2. Sedangkan dalam hukum positif sendiri kekerasan dalam rumah tangga ini telah di pertegas mengenai ketidak bolehannya. Baik dalam KUHP dan juga dalam UU PDKDRT. Dimana didalamnya terdapat sanksi bagi yang melakukan. Sanksi tersebut adalah bertujuan untuk memberikan rasa adil bagi korban, dan juga bertujuan untuk meminimalisir tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Dalam sikologis kekerasan dalam rumah tangga, dapat berdampak buruk terhadap fisik maupun psikis korban maupun anak-anak korban. Sehingga harus diberi pertolongan berupa penyembuhan psikisnya. Dan sebisa mungkin meghindar dari kekerasan tersebut.

4. Hukum Islam, hukum positif, dan secara psikologis memandang kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan, ketiga perspektif ini menghendaki kebaikan dan kemaslahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. *Ilm al- Maqasid asy syari'iyah* Riyad: Maktabah al-Abikan. 2001.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn 'Al. *Nail Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar*, hadits ke – 2842 Mesir: Dar Al- Hadits. 1993.
- Audah, Jasser. *Maqasyid Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach, Informasi Mengenai Buku tersebut dapat dilihat di [www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net)*
- Djazuli H.A. *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-8. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Lombok Timur NTB*, Cet. Ke- 1. Malang: Ahli Media Press.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Cet. Ke- 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huriyani, Yeni. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik", *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.3 (September 2008).
- Kompilasi Hukum Islam
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.3, (September 2008)
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda*, T.T: Guepedia, 2020.
- Nurlia, Aisyah dkk. "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Pactum Law Journal: Hukum perdata all right reserve*, 1.4 (2018).
- Setyaningrum, Ayu, Arifin Ridwan, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", *Jurnal Ilmiah*: 3.1, (Februari 2019).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.